



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR**

Nomor : 26/PL.01.2-Kpt/3279/KPU-Kot/IV/2019

TENTANG

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
TAHAP III TINGKAT KOTA BANJAR DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi hak pilih dan mengakomodir pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain;
 - b. berdasarkan surat edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 tanggal 9 April 2019 perihal tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap III tingkat Kota Banjar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 94/PL.01.2-Kpt/3279/KPU-Kot/XII/2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Pencermatan (DPTHP-2) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 41/PL.01.2-BA/3279/KPU-Kot/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Banjar Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMABAHAN (DPTb) TAHAP III TINGKAT KOTA BANJAR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Pemilih masuk yang mengurus di daerah asal dan tujuan sebanyak 701 (tujuh ratus satu) pemilih dengan rincian sebagai berikut:
1. Pemilih laki-laki 365 (tiga ratus enam puluh lima) pemilih;
 2. Pemilih perempuan 336 (tiga ratus tiga puluh enam) pemilih;
- Tersebar di 203 (dua ratus tiga) TPS , 24 (dua puluh empat) Desa/Kelurahan, dan 4 (empat) Kecamatan.
- KEDUA : Menetapkan pemilih keluar yang mengurus di daerah asal dan tujuan sebanyak 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) pemilih dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemilih laki-laki 381 (tiga ratus delapan puluh satu) pemilih;
2. Pemilih perempuan 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) pemilih.

Tersebar di 203 (dua ratus tiga) TPS , 24 (dua puluh empat) Desa/Kelurahan, dan 4 (empat) Kecamatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor DIPA-076-01.2.657249/2019 tanggal 5 Desember 2018.


KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjar
Pada tanggal : 11 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Banjar
Plt. Ka. Subbag. Hukum,



Enda Kurniawan

DANI DANIAL MUHKLIS